

PERGUMULAN RULE OF LAW DAN POLITIK KAPITALISME DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

A. Zaenurrosyid

Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati, Jawa Tengah

zaenurrosyid79@gmail.com

Abstrak

Hukum, ekonomi memiliki satu visi, kebahagiaan untuk semua. Penulis menemukan adanya ketidaksetaraan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, hal ini merupakan masalah penting bagi produktivitas sosio-ekonomi. Dalam tulisan ini, teori Marxisme tentang kelas dan konflik diterapkan untuk menganalisis dalam konteks Indonesia. Neo-liberalisme menjadi ideologi kapitalis sebagai legitimasi yang didukung oleh lembaga internasional, seperti Bank Dunia, IMF, dll. Rule of law dalam hal regulasi yang dinamis di Indonesia adalah sebagai bagian dari solusi alternatif untuk mengendalikan kesetaraan sosio-ekonomi yang didukung oleh hukum progresif di era kontemporer.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Politik, Islam

Abstract

Law, economic have one vision, happiness for human being. We found the existence of inequality in the dynamic economy of Indonesia. This is a crucial problem for sosio-economy productivity. In this writing, Marxism theory about the class and conflict is applied to analyze in Indonesia context. Neo-liberalisme become an ideology of capitalist as legitimation supported by international institution, such as World Bank, IMF, etc. Rule of law in term of dynamic regulation in Indonesia is as a part of alternative solution to control a socio-economic equality supported by progresif law in contemporary era.

Keyword: Economy, Capital, Law

Pendahuluan

Hukum sebagai peraturan mempunyai tujuan dasar untuk menjadi sistem kontrol dalam mengawal kesejahteraan sosial kemanusiaan. Salah satu poin mendasar dalam hukum adalah kekuasaan direpresentasikan pada prinsip-prinsip yang disepakati daripada dominasi dan kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu (Turkel, 1996: 67). Begitupun aspek penunjang kesejahteraan manusia lain di antaranya adalah mengenai ekonomi, sehingga kesejahteraan ekonomi sebuah komunitas sosial tertentu memiliki hubungan kuat dengan kesejahteraan manusia pada aspek kehidupan lainnya. Seiring dengan alur perkembangan hukum ini, aspek ekonomi dengan segala aturan sistem aturannya juga mengalami perkembangan. Dengan demikian hukum, ekonomi dan sistem-sistem yang melingkupinya mempunyai tujuan yang sama, yakni kesejahteraan kehidupan manusia (Hazlit, 2003: 336).

Pada realitas sosial kita menemukan adanya ketidakadilan pemberlakuan peraturan hukum yang ditujukan bagi semua lapisan sosial, demikian pula pada realitas pemberlakuan prinsip-prinsip sosial dan ekonomi masyarakat masih ditemukan adanya kesenjangan. Contoh dalam konteks ini adalah wujud keberpihakan peraturan hukum yang ditujukan untuk kesejahteraan semua lapisan sosial hanya didominasi oleh segelintir kelompok tertentu (Turkel, 1996: 68). Lahirnya kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi dalam realitas sosial kekinian telah memunculkan kesenjangan ekonomi masyarakat secara umum dan pada proporsi tertentu ia ditopang oleh kekuatan hukum yang dibuat penguasa. Sehingga idealisme sebagai basis utama penegakan peraturan dan hukum yang berpihak pada keadilan sosial masyarakat semakin jauh untuk tercapai.

Berdasarkan pada latar pemikiran tersebut di atas, artikel ini menjadi penting untuk menemukan pokok-pokok masalah seputar kesenjangan keberpihakan aturan hukum pada keadilan sosial masyarakat kaitannya dengan pemberdayaan sosial-ekonominya. Dalam hal ini, penulis akan lebih fokus pada

penelusuran akar logika kapitalisme dan relasinya dengan pemberlakuan aturan hukum yang “didikte” oleh para penguasa negara tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan sosiologi hukum ini lebih dominan diilhami oleh teori-teori kritis Marx dengan telaah beberapa pemikiran dari tokoh-tokoh yang relevan sebagai alat bantu analisa.

Sejarah dan Pergulatan Kapitalisme

1. Makna dan Perkembangan Kapitalisme

Diskursus mengenai kapitalisme dalam perspektif sosiologi hukum senantiasa identik dengan tinjauan kritis pada sosiologi hukum Karl Marx. Hal ini karena gagasan-gagasan awal dengan analisis tajam mulai dikemukakan oleh Marx pada kajian ilmiah dengan pengembangan teori-teori sosialisme dan marxianisme pada eranya. Statemen dan arah pendekatan Marx tentang kapitalisme ini ditemukan dalam “*Manifesto of The Communist Party*” yang ditulis oleh Friedich Engels (1848). Basis tema dalam manifesto ini menyatakan kelas-kelas sosial adalah agen-agen utama dalam perubahan sosial. Kelas-kelas sosial dengan segala konflik dan perjuangannya, baik *progressive agents* dalam partisipasi kemanusiaan ataupun *backward agents* dari dominasi sosial tertentu.

Aturan yang berlaku dalam kelas sosial adalah tergantung pada relasi-relasi mereka pada kapasitas sosialnya untuk memproduksi kekayaan. Dari analisis ini tampak jelas bahwa *progressive agents* (yang oleh Marx dikategorikan sebagai kalangan borjuis) tentu akan menguasai produksi dan pengembangan pilar-pilar ekonomi begitupun kondisi sosial dan bahkan institusi sosial sebagai pembuat keputusan sosial. Sedangkan kelas *backward agents* (sebagai kalangan proletariat) sangatlah terbatas partisipasi mereka dalam pengembangan materi maupun kondisi sosial apalagi dalam partisipasi ruang publik dalam pembuatan kebijakan (Turkel, 1996: 69).

Max Weber dalam bukunya *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* melihat kemunculan kapitalisme terkait

dengan doktrin predestinasi atau doktrin takdir yang terdapat dalam teologi protestan. Menurut Weber, ajaran protestan memiliki ajaran mengenai predestinasi ganda di mana kaum protestan tidak mengetahui apakah mereka termasuk kelompok yang termasuk orang terpilih atau termasuk kaum terkalahkan. Kapitalisme sebagai sistem perekonomian menekankan peran kapital (modal), yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya (Bagus, 1996). Ebenstein menyebut kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar sistem perekonomian (Ebenstein, 1990). Ia mengaitkan perkembangan kapitalisme sebagai bagian dari gerakan individualisme.

Sedangkan Hayek memandang kapitalisme sebagai perwujudan liberalisme dalam ekonomi (Hayek, 1978). Sehingga jelas bahwa kapitalisme lahir dari rahim peradaban barat sebagai titik kulminasi dari berbagai peristiwa di Eropa, dan memiliki keterkaitan erat dengan munculnya gerakan protestanisme di Eropa. Pada perkembangannya kapitalisme modern menjadi kuat antara abad 16 dan abad 18 ditandai dengan munculnya perekonomian kapitalis di Inggris yang membawa kekuatan teknologi oleh Revolusi Industri. Sistem dunia kapitalis modern terbentuk pada abad ke-19 dan semakin mantap pada abad ke-20 (Berger, 1990: 19-24).

Kapitalisme sendiri oleh Berger didefinisikan sebagai suatu sistem ekonomi tertentu yang secara empiris menampilkan diri dalam agregasi bersama-sama dengan fenomena sosial lain. Max Weber mendefinisikan kapitalisme sebagai usaha pasar dan digalakkan untuk menghasilkan laba dengan adanya pertukaran pasar. Weber mengatakan istilah kapitalisme dapat diterapkan pada situasi di mana syarat-syarat ekonomis suatu masyarakat atau suatu kelompok lebih banyak dipenuhi oleh alat-alat badan usaha kapitalisme (Berger, 1990: 35). Homan Shadab memberikan sebuah pemaknaan terhadap kapitalisme sebagai sistem politik ekonomi yang didasarkan pada doktrin

hak-hak individu dalam cara yang dia pilih selama tidak mengganggu hak-hak orang lain (Shadab dalam Samekto, 2008: 17).

Demikian pula kapitalisme dapat dikembangkan artikulasinya pada sistem pembuatan produksi dan pertukaran barang yang dimotivasi oleh maksimalisasi keuntungan di mana produksi barang untuk memenuhi permintaan pasar menjadi tujuan utama sang kapitalis tanpa menimbang kebutuhan sosial dan keadilan sosial. Oleh karena itu pada sub bab berikut di bawah ini akan dipaparkan lebih lengkap tentang logika kapitalisme dalam perspektif lebih luas yang memuja komoditi sebagai obsesi mencari uang sebanyak-banyaknya terutama obsesi terhadap barang yang dapat dibeli dengan uang tanpa mengindahkan nilai-nilai lainnya.

2. Dominasi Kapitalisme pada Lembaga Milik Pribadi

Karl Marx dalam bukunya *Das Kapital* menyebutkan bahwa fenomena kekuatan pendorong utama kapitalisme ada pada eksploitasi dan alienasi tenaga kerja. Sumber utama dari keuntungan baru dan nilai tambahnya adalah majikan membayar buruh-buruhnya untuk kapasitas kerja mereka menurut nilai pasar, namun nilai komoditi yang dihasilkan oleh para buruh itu melampaui nilai pasar. Para majikan berhak memiliki nilai keluaran (*output*) yang baru karena mereka memiliki alat-alat produksi (*capital*) yang produktif. Dengan menghasilkan keluaran sebagai modal bagi majikan, para buruh terus-menerus mereproduksi kondisi kapitalisme melalui pekerjaan mereka. Marx mencoba mengungkapkan sebab-sebab dan dinamika dari akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja bayaran, transformasi tempat kerja, konsentrasi modal, persaingan, sistem bank dan kredit, kecenderungan tingkat keuntungan untuk menurun, sewa tanah, dan banyak hal lainnya. Dengan demikian kapitalisme jelas sebagai sistem perekonomian pada prioritas modal kekayaan yang menitik-beratkan pada identitas kepemilikan secara pribadi.

Bentuk kepemilikan secara pribadi ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak yang dimiliki pihak-pihak lain.

Karena kepemilikan ini ujung-ujungnya dinikmati oleh kalangan tertentu saja, oleh sebab mereka tidak mempunyai batasan sosial dalam menjalankan kehendak hak kepemilikannya. Hal ini memang merupakan bagian dari identitas kelas dalam kapitalisme sebagaimana disinggung oleh Turkel (1996). Identitas pada sistem ini adalah penyerahan kompetisi sosialnya pada relasi-relasi mereka dengan kapasitas sosialnya untuk memproduksi kekayaan dan hal ini berbeda dengan pemilikan secara tradisional atau dengan istilah lain disebut feodal atau komunal (Peters dan Koesriani, 1988: 201).

Dampak lain dari dominasi kepemilikan pribadi dalam logika kapitalisme oleh Marx dicermatinya telah memunculkan alienasi dan mengucilkan hak orang lain. Analisis Marx dalam *Das Kapital* sebagaimana dijelaskan dalam manifestonya juga, memfokuskan diri pada kontradiksi-kontradiksi struktural, daripada antagonisme kelas, yang mencirikan masyarakat kapitalis “gerakan kontradiktif” [*gegensätzliche Bewegung*], perjuangan antara tenaga buruh dan modal, atau antara kelas pemilik dan kelas pekerja. Dalam hal ini ada empat dimensi alienasi pekerja dalam industri yang dianalisa oleh Marx; *pertama* adalah keterasingan pekerja dari produk yang mereka hasilkan sendiri. Pekerja hanya mengejar kebutuhan pendapat atau gaji yang diperolehnya. *Kedua* adalah keterasingan pekerja dari mereka sendiri. Para buruh harus berpikir tentang pekerjaan mereka yang akan dijual kepada orang lain yang dilakukan tidak secara independen. *Ketiga* Para buruh menjadi terasingkan antara sesama buruh. Mereka sibuk dan menjadi teralienasi antara satu dengan lainnya. *Keempat* adalah runtuhnya kekuatan kebersamaan untuk mengusung kepentingan mereka secara bersama-sama (Turkel, 1996:72-73).

3. Perjuangan Kelas Sosial dan Dominasi Keuntungan Pemilik Modal

Kapitalisme sebagai wujud liberalisme ekonomi merujuk kepada sebuah sistem yang berlandaskan pada pengakuan hak-hak individu, termasuk semua hak milik privat. Marx dan

Engels sebagaimana dikutip (Peters dan Koesriani, 1988: 201) mengemukakan ciri khas kapitalisme sebagai kepemilikan pribadi yang kemudian menciptakan lapangan *juridiksi eksklusif* bagi si pemilik tanpa adanya batasan adat dan melimpahkan kepadanya semua hasil dari benda yang dimilikinya. Sosialisme pada awalnya merupakan sosialisme utopis yang mengkritik masyarakat kapitalis, mengutuk kapitalisme.

Kejeniusan Marx adalah karena ia yang pertama kalinya menyimpulkan pelajaran sejarah dunia dengan tepat dan menerapkan pelajaran itu secara konsisten. Kesimpulan yang dibuatnya menjadi doktrin dari *perjuangan kelas*. Rakyat selalu menjadi korban dari penipuan dan kemunafikan dunia politik. Filosofi materialisme yang dipaparkan Marx ingin menunjukkan jalan bagi proletariat untuk bebas dari perbudakan spiritual yang membelenggu setiap kelas yang tertindas. Organisasi-organisasi independen milik proletariat semakin bertambah banyak jumlahnya, dari Amerika hingga Jepang, dari Swedia hingga Afrika Selatan. Proletariat menjadi semakin tercerahkan dan terus memperbaiki strategi perjuangan, menggalang kekuatan dan tumbuh tanpa bisa ditahan.

Analisis kelas ini merupakan pisau analisis terpenting dalam Marxisme yang relevan bagi kalangan industri di negara-negara kapitalis, sebab “kelas” sebagai kategori sosial, seperti etnisitas dan gender ada dalam hampir setiap masyarakat. Kelas dalam pengertian Marxis, bukan sekedar pelapisan sosial ekonomi berdasarkan kekayaan, namun juga dasar hubungan antara mereka yang memiliki alat produksi dan yang mempunyai tenaga (*labour power*). Dalam karyanya Marx, *Das Kapital*, ada tiga kelas yang dominan dalam modal produksi kapitalis, yakni 1) para pekerja upahan, 2) para pemilik modal, dan 3) pemilik tanah. Namun dalam tulisannya, Marx menekankan pada dua kelas saja dan antagonisme keduanya, yakni para pekerja (proletariat), pemilik modal dan

alat-alat produksi (borjuis) sementara borjuis dibagi dua borjuasi pemilik tanah dan borjuasi komersil (Bottomore & Rubel, 1973: 199).

Menurut Marx, lapisan terbawah dari kelas menengah adalah pedagang kecil pemilik warung, dan mantan pedagang, pengrajin serta petani (semuanya ada dalam kategori proletariat) karena dua hal, *pertama* adalah karena kecilnya modal sehingga mereka tidak dapat bersaing dengan para kapitalis besar; dan *kedua* adalah ketrampilan mereka yang khusus sehingga mereka tidak berdaya dalam menghadapi cara-cara khusus produksi baru yang bersifat massal, maka anggota kelas proletariat adalah berasal dari semua kelas penduduk (Bottomore & Rubel, 1973: 195).

Dalam menggambarkan posisi petani, borjuis dan proletariat, Marx bersikap tentatif sebagaimana dikemukakan dalam Brumaire ke-18 Louis Bonaparte,

"in so far as millions of families live under economic conditions of existence that separate their mode of life, their interests, and their culture from those of other classes and put them in hostile opposition to the latter they form a class. In so far as there is merely a local interconnection among these small holding peasants, and the identity of their interests begets no community, no national bond, and no political organization among them, they do not form a class (Bottomore & Rubel, 1973: 196).

Dalam diskursus konflik kelas (*class struggle*), sebagaimana dikemukakan oleh Marx dan Engels dalam Manifesto Komunis (1867) "Sejarah masyarakat-masyarakat tercatat sebagai konflik kelas yang pihak penindas dan tertindas selalu berhadapan dan terlibat dalam satu konflik dengan lainnya, kadang-kadang tersembunyi, dan kadang terbuka (Hook, 1983: 27). Dalam konteks keindonesiaan banyak konflik regional yang di luar tampak sebagai konflik etno-religius, misal di Poso, berakar pada kesenjangan ekonomi yang lebih sebagai bentuk konflik kelas.

Pada titik kesimpulan atas adanya konflik kelas ini, Mark berpendapat hanya dapat dipecahkan dengan perjuangan kelas pada penghapusan struktur dasar yang melahirkan tatanan sosial. Hal ini berbeda dengan Emile Durkheim yang memandang bahwa konflik kelas merupakan ciri dari kehidupan masyarakat modern, yakni sebagai patologi sosial yang dapat disembuhkan dengan perombakan sosialnya, karena dalam pencapai "*mode of life*" oleh para pemroduksi juga melibatkan pasar pertukaran yang melingkupi skala nasional maupun internasional. Sub bab di bawah ini adalah tentang globalisasi dan neoliberalisasi yang merupakan penjabaran dari pengembangan jaringan tempat tumbuh kembangnya kapitalisme.

4. Globalisasi, Neo-Liberalisme dan Kapitalisme

Globalisasi merupakan titik sentral dalam pembicaraan tentang sebuah perubahan yang menentukan dan secara radikal mentransformasikan hubungan-hubungan dan lembaga-lembaga ekonomi dan sosial pada abad ke-21 ini. Globalisasi oleh David Yafee (2001) dimaknai sebagai sebuah istilah ideologis yang mencakup semua ekspansi modal di seluruh dunia (James Petras dan Henry Veltmeyer, 2002: 107-128). Globalisasi mengacu pada perluasan dan penguatan arus perdagangan, modal, teknologi dan informasi internasional dalam sebuah pasar global tunggal yang menyatu. Sebagai preskripsi globalisasi meliputi liberalisme pasar global dan pasar nasional dengan asumsi bahwa arus perdagangan bebas, modal dan informasi akan menciptakan hasil yang terbaik bagi pertumbuhan dan kemakmuran manusia (James Petras dan Henry Veltmeyer, 2002: 1-2).

Mengutip pendapat Kavaljit Singh (1998) bahwa proses globalisasi dewasa ini ditandai oleh lima perkembangan pokok yaitu, (1) Pertumbuhan transaksi keuangan internasional yang cepat; (2) Pertumbuhan perdagangan yang cepat, terutama perusahaan-perusahaan multinasional; (3) Gelombang investasi asing langsung (FDI) yang mendapat dukungan luas dari kalangan perusahaan multinasional; (4) Timbulnya pasar global;

dan (5) Penyebaran teknologi dan berbagai pemikiran sebagai akibat dari ekspansi sistem transportasi dan komunikasi yang cepat dan meliputi seluruh dunia.

Dari hal tersebut tampak bahwa globalisasi merupakan sesuatu yang niscaya dalam sistem kapitalisme. Sejak lahir, kapitalisme sudah menjadi kekuatan yang mampu menciptakan perubahan yang besar di berbagai negara. Kapitalisme secara radikal telah mengubah setiap fase material, sosial, politik dan budaya masyarakat yang pernah disentuhnya. Memahami akibat revolusi kapitalisme pada masyarakat modern merupakan tugas intelektual yang penting dan berat (Berger, 1990: 1-5).

Kapitalisme awal dilandasi oleh doktrin *laissez-faire* yang mengalami keruntuhan setelah adanya depresi besar tahun 1929-1930. Setelah doktrin *laissez faire* mengalami keruntuhan, maka muncullah *Keynesianisme* yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes sebagai mainstream ekonomi. *Keynesianisme* masih menjadi ekonomi dominan sampai tahun 1970 sampai munculnya neo-liberalisme sekitar akhir tahun 1970 atau awal 1980-an (Bonnie Setiawan, 2001: 1). Neo-liberalisme inilah yang saat ini menjadi ideologi dari kapitalisme yang didukung oleh pilar-pilar badan dunia seperti Bank Dunia, IMF dan WTO (Bonnie Setiawan, 2001: 3).

Sejak tahun 1980-an neo-liberalisme mulai berkibar dan secara perlahan cara berpikir neoliberal masuk ke dalam badan-badan multilateral seperti negara-negara di dunia ketiga mengalami krisis hutang dan badan-badan dunia multilateral yang memberikan bantuan menggunakan paham neo-liberal sebagai bagian dari kebijakannya. Tiga poin dasar neo-liberal yang dipakai adalah pasar bebas dalam barang dan jasa, perputaran modal yang bebas dan kebebasan investasi, sedangkan jalan pikiran yang standar adalah deregulasi, liberalisasi, privatisasi dan segala jampi-jampi lainnya (Bonnie Setiawan, 2001:6-8).

Dari analisa demikian, jelas bahwa antara neo-liberalisme dan kapitalisme terdapat hubungan yang sering tali temali dalam mewujudkan eksistensi globalisasi. Dukungan ini semakin terlihat dengan jelas saat neo-liberal dipakai oleh multilateral dalam memberikan bantuannya dengan mensyaratkan tiga poin dasar dan jalan pikiran standar dari paham neo-liberalisme kepada negara penerima bantuan seperti dialami Indonesia saat ini. Salah satu kunci dari globalisasi adalah kapitalisme dan sebaliknya sebagai lingkaran saling terhubung.

Menyoal kaum kapitalisme dalam konteks Indonesia, tampaknya ia sangat berlindung dibalik penguasa maupun penguasa yang menjadi kapitalis atau pengusaha. Dalam masyarakat kapitalis global apapun sebagai pengetahuan ini diperjualbelikan. Usaha yang dilakukan adalah bagaimana kaum kapitalis Indonesia menjadikan apa yang ada di Indonesia sebagai pengetahuan melalui berbagai riset yang didanainya dan diperjualbelikan melalui berbagai sarana yang ada.

Keberadaan hukum Indonesia sebagai aturan hukum dalam arti sempit berarti perundang-undangan pada aras praktis memang merupakan fenomena ironis dimana aturan undang-undang seakan sebatas dimanfaatkan sebagai alat legitimasi untuk memenuhi persyaratan agar memperoleh dana dari lembaga atau negara pemberi bantuan. Hukum belum mampu memberikan rasa nyaman, aman atau dalam bahasan yang digunakan Satjipto Rahadjo (2006) dengan kajian hukum pada aras idealnya harus memberikan kebahagiaan kepada seluruh rakyat.

Sedikit menyinggung tokoh Marxis keindonesiaan, Bung Karno merupakan salah satu sosok yang terilhami oleh Marxisme ini dalam menggerakkan sejarah dan melahirkan konsep Indonesia. Tokoh penting yang lain memainkan peran dalam revolusi bersenjata 1945-1949 sebagai Marxis di antaranya adalah Hatta, Sjahrir, Amir sampai Tan Malaka.

Mereka memahami dan mempelajari Paris Manuscript 1844, *German Ideology*, *The Poverty of Philosophy*, *Manifesto Communist* sampai karya monumental Karl Marx, *Das Kapital*. Anak-anak muda pada pergerakan 1920-an mendasari pada teori Marx untuk memahami sejarah masyarakat (Faqih, 2003).

Sistem *marxisme-leninisme* maupun kapitalisme global keduanya adalah pengasingan manusia terhadap dirinya sendiri, ketidakbebasan manusia atas kehendaknya dan pengaburan manusia terhadap tujuan-tujuan hidupnya. Jika Marxisme-Leninisme membuat ketidakbebasan itu dari luar diri manusia berupa paksaan dari penguasa pada pihak yang dikuasai, maka kapitalisme global saat ini seakan gerakan memaksa secara halus dari dalam dirinya, yang kemudian menjebak pada ketidakbebasan sesama demi keuntungan sepihak, pemilik modal.

Relasi Keberpihakan Hukum Terhadap Kapitalisme

1. Kritik terhadap Kapitalisme

Karl Marx adalah pelopor dari *The Marxian Paradigm* dan menjadi *The Neo-Classical Paradigm* yang menolak pandangan Adam Smith serta para pengikutnya yang menganggap bahwa kapitalisme permanen bagi kehidupan masyarakat. Marx melihat bahwa kapitalisme hanyalah sebagai tahap transisi menuju pada suatu masyarakat di mana hak kepemilikan kekayaan tidak ada. Cita-cita Marx adalah meniadakan kapitalisme dengan menciptakan negara sosialis dimana hak kepemilikan pribadi tidak ada, dengan menciptakan masyarakat tanpa kelas.

Kritisisme yang dilontarkan kalangan marxis terhadap kapitalisme adalah,

a) Sistem kapitalisme mengeksploitasi buruh, karena buruh dibayar dengan murah, jauh dari nilai produksi yang dihasilkan. Hal ini tidak bermoral, karena hanya memeras tenaga orang lain untuk memperkaya diri sendiri (Richard, 1995: 174).

b) Sistem kapitalisme membuat orang terasing dari proses sosial ekonomi. Buruh dipisahkan dengan produk yang mereka buat, dari proses produksi yang utuh. Bahkan mereka tidak perlu mengetahui tujuan dari produk yang dikerjakan, manusia hanyalah bagian kecil dari sebuah sistem (Richard, 1995: 177-179).

c) Dalam sistem kapitalis menurut Marx, barang-barang produksi mendominasi manusia. Hal ini dapat dilihat dalam praktek kapitalisme misalnya di lingkungan industri, manusia hanya mengetahui sedikit dari proses produksi secara utuh.

d) Dalam sistem kapitalisme, ekonomi dan politik negara hanya ditujukan untuk memenuhi hasrat orang-orang tertentu, yakni para kapitalis/*vested interest* (Richard, 1995: 179-180).

Menurut Rawls, keadilan akan menjadi kenyataan kalau kesempatan berusaha terbuka untuk semuanya. Padahal dalam sistem kapitalisme, membuka lubang yang besar untuk menjadi konglomerat. Dalam sistem ini seorang kapitalis menguasai saham mayoritas dalam beberapa jenis usaha, seperti properti, agrobisnis, transportasi, perbankan, dan teknologi informasi (Marpuji Ali, 2008).

2. Hukum dan Elitisme Kelas

Dalam bahasan di atas sudah dijelaskan bahwa kapitalisme berjalan tanpa mengindahkan kepentingan keadilan sosial, yang terpenting adalah keuntungan dan kemajuan modal. Dengan demikian, kapitalis yang memiliki kapital tinggi dapat merambah pada kekuasaan lain termasuk mempengaruhi kebijakan kekuasaan politik. Marx menggambarkan pada kasus undang-undang pencurian kayu yang mengorbankan kepentingan untuk kepentingan istimewa.

3. Undang-Undang Kapitalis dan Hak Tradisional Kalangan Proletariat.

Hubungan antara hukum dan adat istiadat tradisional merupakan bahasan yang penting dalam sosiologi hukum. Marx bahkan menegaskan bahwa perumusan hak-hak

kepemilikan tradisional di masa modern merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak tradisional dari mereka yang tidak mempunyai harta benda dan ini merupakan gejala ketidakadilan historis, sebagaimana dikutip Peters dan Koesriani berikut ini,

"Kami atas nama masa rakyat yang miskin yang tidak mempunyai kekuatan sosial politik mengajukan tuntutan sebagai ganti rugi atas kemiskinan, kami menuntut kembali hak adat istiadat tradisional dan terlebih lagi sebuah hak adat yang bersifat tidak terbatas pada lokalitas melainkan hak dari kemiskinan di semua negara. kami melangkah lebih jauh dan menegaskan hak tradisional pada tidak mungkin tidak merupakan hak dari masa kaum rendah yang tidak mempunyai harta benda" (Peters dan Koesriani, 1988: 205).

4. Persepsi Hukum yang Terbatas.

Dalam sudut pandang hukum modern, bentuk-bentuk pemilikan para kapitalis dan hak-hak adat tradisional menimbulkan masalah karena isi dan jangkauannya tidak jelas, seperti konsep modern kepemilikan pribadi dan pasal-pasal dalam hukum positif tertulis (Peters dan Koesriani, 1988: 208).

5. Hukum Represif

Pertentangan kelas (*struggle class*) yang terjadi antara kalangan pemilik modal dengan buruh atau kalangan borjuis dengan kalangan proletariat jelas akan senantiasa memicu konflik sebagaimana dijelaskan di atas. Di sisi yang lain kuasa aturan hukum juga memiliki keberpihakan kepada kalangan yang bermodal. Hukum yang dipraktekkan oleh penguasapun lebih sering kali diterapkan secara represif. Oleh Nonet dan Selznik ditegaskan bahwa hukum represif merupakan hukum yang berpihak pada kekuasaan represif dan mengabaikan kepentingan-kepentingan rakyat serta nilai keadilan sosial. Suatu hukum represif dapat muncul karena adanya redefinisi atas kepemilikan sebagai hak eksklusif seseorang yang

diragukan keabsahannya dan ketakutan pada kejahatan yang digerakkan oleh rakyat (Nonet dan Selznik, 1978: 16-113).

6. Ketidakjujuran Kelas yang Berkuasa terhadap Hukum

Salah satu ciri khas dari kekuasaan hukum dalam masyarakat kapitalis adalah wataknya yang palsu, terutama karena kelas yang berkuasa memberi dukungan terhadap kekuasaan hukum. Dalam analisis Marx terhadap para pembuat undang-undang, kenyataannya masyarakat dirumuskan dengan "sembarangan" dengan menggunakan baju rasionalitas hukum yang formal dan lalu dinyatakan berlaku sah kekuasaan hukumnya. Pada suatu negara yang ekstensif akan memberikan kedudukan bagi para borjuis yang berlebih dan negara yang represif akan melindungi kelas borjuis ini dari sosialisme (Peters dan Koesriani, 1988: 213).

Hukum dan Kapitalisme di Indonesia

1. Praktek Keberpihakan Hukum terhadap Kapitalisme

Pada pembahasan sebelumnya terjelaskan lembaga pemilikan pribadi sebagai alat pengucilan, dalam karya Marx *das Kapital*, dia menganalisa akumulasi primitif, yaitu pemupukan awal modal usaha, yang kelas kapitalis untuk memproduksi dengan menanamkan sarana-sarana produksi dan menyewa para pekerja. Dalam terminologi hukum, kaitannya dengan kepemilikan pribadi secara kapitalis, ini ditegaskan sebagai "pencabutan hak-hak pekerja". Dalam konteks Indonesia "Revolusi Hijau" yang didukung pemerintahan orde baru dengan Program Bimas (Bimbingan Massal) dan Inmas (Intensifikasi Massal) merupakan fakta sejarah yang nyata atas benturan hukum dengan adat istiadat sebagai pelanggaran terhadap hak-hak tradisional (Peters dan Koesrini, 1988: 215).

Sistem ekonomi yang dibangun Indonesia pada dasarnya adalah sistem ekonomi Pancasila, yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan dengan sistem koperasi. Koperasi sebagai basis sistem ekonomi Indonesia cenderung diabadikan dalam

undang-undang. Prakteknya ternyata tetap menggunakan sistem kapitalisme, yang oleh Yoshihara Kunio dikatakan dengan kapitalisme semu atau "*Ersazt Capitalism*". UMR (Upah Minimum Regional) atau UMP (Upah Minimum Provinsi) yang telah ditetapkan oleh DPR belum dapat memberikan jaminan kesejahteraan buruh. Buktinya demonstrasi buruh sering terjadi di perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi

Praktik kapitalisme kedua adalah proteksi pemerintah kepada pengusaha. Artinya pemerintah melakukan intervensi ke dalam dunia usaha dengan membuat undang-undang atau peraturan-peraturan. Maksud dari setiap peraturan adalah melindungi dunia usaha dari praktik-praktik usaha yang tidak adil. Namun kadang justru memberikan keleluasaan para pengusaha untuk mengembangkan usahanya, bahkan sampai pada tingkat monopoli usaha dari hulu sampai hilir.

Di bawah ini adalah beberapa pengusaha besar Indonesia yang oleh Marpuji Ali dalam artikelnya dijelaskan telah mendapat lisensi atau fasilitas dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya, antara lain:

1. Arnold Baramuli. Kelompok Poleko yang dibangun bersama pengusaha lain memproduksi serat sintesis. Departemen Dalam Negeri adalah pemilik kelompok usaha ini, dan Baramuli hanyalah pengelolanya. Menurut Yoshihara (1990: 245), yang pasti tanpa kaitan dengan Departemen Dalam Negeri, Baramuli tidak akan berhasil dalam bisnis.

2. Probosutedjo. Ia menjadi pengusaha besar karena pada awalnya mendapatkan lisensi dari pemerintah Orde Baru untuk mengimpor cengkeh, kayu gelondongan, dan mendapatkan preferensi khusus proyek-proyek pemerintah. Bendera Mertju Buana yang dipasang untuk mewadahi bisnis dalam bidang perakitan mobil, manufaktur barang pecah belah, perkebunan, real estate dan agribisnis semakin besar pada masa Orde Baru, mengingat dia adalah saudara laki-laki dari Soeharto.

3. Sudwikatmono. Ia bersama Liem Sioe Liong membangun kerajaan bisnis dalam tepung terigu dan semen. Melalui PT. Subentra Multi Petrokimia memperoleh kontrak dari pemerintah untuk membangun sebuah kompleks petrokimia (Yoshihara, 1990: 255).

4. Putera-puteri Soeharto. Semua menjadi pengusaha papan atas di Indonesia karena mendapatkan berbagai kemudahan dalam berbisnis. Tomy dengan Sirkuit Sentul, BPPC dan Mobil Timornya. Mbak Tutut dengan Jalan Tol dan BCA-nya, begitu juga Bambang Triatmojo dengan berbagai macam usahanya (Yoshihara 1990: 254-255).

5. Bob Hasan. Ayah angkat Bob Hasan adalah Gatot Subroto, yang sejak dahulu kenal dekat dengan Soeharto. Ia mendapat konsesi-konsesi kayu gelondongan dari pemerintah. Bisnisnya menjadi besar karena mendapatkan kemudahan-kemudahan dari pemerintah. Ia juga disebut “raja hutan” karena memonopoli perdagangan kayu gelondongan.

6. Sudono Salim atau Liem Sioe Liong. Hubungannya erat dengan Soeharto, sehingga mendapatkan berbagai macam fasilitas dari pemerintah, monopoli cengkeh, tepung dan lain-lain. Usahanya merambah ke dunia perbankan, semen, tekstil, baja dan mobil (Yoshihara 1990.: 327).

Nama-nama kapitalis Indonesia di atas baru sebagian saja yang dapat dipaparkan. Mereka menjadi besar karena keterlibatan pemerintah dan kebijakan perundang-undangan dalam memberikan kemudahan-kemudahan, sehingga mereka dalam kendali penguasa. Kebijakan ekonomi pemerintah dapat berjalan lancar karena diback up oleh mereka. Pemerintah dan para kapitalis saling membutuhkan dan saling menarik manfaat. Maka kapitalis dapat hancur karena pemerintah, dan pemerintah juga hancur karena kapitalis.

Kebijakan ekonomi dalam negeri pada kasus kenaikan harga BBM, yang merupakan komoditas perdagangan di pasaran internasional, Rezim SBY-JK mengambil keputusan untuk

penghapusan subsidi BBM, akibatnya harga BBM dalam negeri naik dan hanya *proxy* dari penguasa TNCs di bidang pertambangan dan pemasaran minyak yang bergerak dalam bidang itu. Coba kita perhatikan data lapangan atas kebijakan undang-undang migas ketika menaikkan harga minyak pada tahun 2005 (pasca pemilu) misalnya;

“Penentuan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) rata-rata adalah 126%, mulai bulan Oktober dan kita melihat bias kelas di balik itu. Harga bensin premium naik 80% dari Rp.2400 menjadi Rp.4500 per liter. Harga minyak solar naik lebih dari 100% dari Rp.2100 pada tanggal 1 Maret menjadi Rp.4300 per liter. Sedangkan harga minyak tanah naik sekitar 185% menjadi Rp.2000 per liter” (Suara Pembaharuan, 1 Oktober 2005: Juoro 2005).

Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang diuntungkan dan siapa yang buntung dengan keputusan atas kenaikan migas ini? kelas borjuis banyak menggunakan mobil sedan sebagai alat angkutan yang memakai bensin premium sebagai bahan bakar. Di rumah, mereka menggunakan listrik dan gas untuk memasak, sedangkan kaum proletar lebih banyak menggunakan alat angkutan umum dan kebanyakan memakai minyak solar sebagai bahan bakar. Di dapur mereka menggunakan minyak tanah, jumlah anggota kelas bawah jauh lebih banyak dari kelas atas, tapi tingkat penghasilan mereka jauh lebih rendah. Maka peningkatan harga BBM tadi dirasa tidak adil. Dengan keberpihakan para penguasa pembuat dan pemutus perundang-undangan ini jelas lebih mementingkan kalangan borjuis (pemilik modal) daripada kalangan bawah yang miskin dan semakin termiskinkan.

2. Menuju Hukum yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan

Berkaitan dengan relasi hukum dan kuasa kapitalisme, Satjipto Rahardjo (2000) menunjuk Max Weber sebagai perintis yang melihat hubungan erat antara munculnya hukum modern dengan kapitalisme yang berarti bahwa Weber melihat kapital-

isme itu sebagai sebab terjadinya perubahan dalam tipe hukum dari tradisional menjadi modern” (Satjipto Rahardjo, 2000: 4). Fenomena baru di mana kapitalisme telah dianggap sebagai penyebab berubahnya tipe hukum, tampak pula di Indonesia, antara lain pada bidang hukum yang mengalami proses nasionalisasi terhadap kaidah-kaidah hukum transnasional. Proses itu berlangsung antara lain berupa akseptasi atas sejumlah kumpulan norma yang diwujudkan melalui kesepakatan negara-negara, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.

Di dalam hukum perjanjian internasional akseptasi semacam itu dikenal dengan istilah pengesahan atau ratifikasi (*ratification*). *Viena Convention on the Law of Treaties* 1969 memberi arti pada ratifikasi sebagai berikut: "*Ratifications means in each case the international act so named whereby a state establishes on the international plans its consent to be bound by a treaty*". Ratifikasi ini oleh Eman Suparman dimaknai sebagai tindakan suatu negara yang dipertegas oleh pemberian persetujuan untuk diikat dengan suatu perjanjian internasional. Dan ratifikasi ini akan semakin mengembang dalam konteks keindonesiaan bersama-sama negara lain memasuki arena kehidupan global pada dasawarsa mendatang.

Guru Besar Hukum Internasional Undip Semarang, FX Adji Samekto dalam pidato pengukuhan guru besarnya mengatakan seputar perspektif studi hukum kritis yang menunjukkan adanya saintifikasi hukum modern sebagai konstruksi era abad 19 memang dibuat untuk melayani tatanan sosial yang bercorak kapitalistik. Tatanan ini mewujud dalam mekanisme pasar yang kompetitif melalui kebebasan yang dijamin oleh sistem demokrasi. Sehingga jelas bahwa sistem hukum modern memang (dirancang) untuk *melanggengkan* kapitalisme tersebut. Padahal kapitalisme lahir sebagai sistem sosial yang bersumber dari kepentingan pihak tertentu pada akumulasi modal dan keuntungan dan untuk meraih semua ini dilakukan eksploitasi sumber daya manusia, teknologi, dan alam. Oleh

karena itu eksploitasi sumber daya manusia dan alam pun tidak akan bisa dibatasi dalam konteks kepentingan maksimalisasi keuntungan.

Studi hukum kritis di atas bertujuan di antaranya untuk mempertanyakan kembali norma-norma, standar-standar dalam teori hukum dan implementasinya yang berasal dari sistem hukum modern. Menurut Adji Sumekto (2006: 41-42), ciri-ciri yang melekat pada sistem hukum modern antara lain; *pertama*, sistem hukum berasal dari tatanan sosial (*order*) masyarakat Eropa Barat pada masa kelahiran dan perkembangan Kapitalisme. *Kedua*, tatanan ini dipengaruhi oleh paradigma positivisme dalam ilmu pengetahuan alam, sehingga diyakini bahwa tradisi pemikiran dalam teori dan praktek, hukum dapat dikonstruksi dan dikelola secara netral, tidak berpihak impersonal dan objektif. *Ketiga*, sistem hukum modern ini bersifat rasional, dan telah melepaskan diri dari pengaruh Ketuhanan. Hal ini, kemudian juga bisa digolongkan ke dalam pelepasan diri dari pengaruh agama. *Keempat*, dinyatakan dalam hukum tertulis. *Kelima*, sistem hukum modern mendukung terciptanya kondisi yang stabil dan dapat diprediksi.

Gagasan di atas menjadi penting untuk direkonstruksi ulang untuk dapat dikombinasikan dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi) dalam konteks Indonesia. Karena sistem ini sebagai suatu sistem ekonomi yang menjamin keterlibatan rakyat sebagai subyek yang mengendalikan jalannya roda ekonomi negara, atau suatu sistem perekonomian yang menjamin dilakukannya “produksi oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau kepemilikan rakyat”. Disebut juga demokrasi ekonomi, karena sistem ini mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menyoroti ekonomi kerakyatan berdasarkan UUD 1945 Bab XIV tentang “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” yang berisi Pasal 33 dan 34. Jimly Asshiddiqie (2002) menggambarkan diterimanya pengaruh

paham sosialisme dalam rumusan cita-cita kenegaraan kita, di samping prinsip demokrasi liberal. Hal ini berkaitan dengan diadopsinya konsep “*welfare state*” dalam UUD.

Jika negara menganggap kapitalisme, kemiskinan dan perekonomian merupakan urusan pasar dan karena itu tidak perlu diurus negara (pemerintah), maka dalam konsep “*welfare state*” negara diharuskan bertanggungjawab untuk mengintervensi pasar, mengurus kemiskinan, dan memelihara orang miskin. Ini dapat dibandingkan dengan konstitusi negara-negara liberal seperti Amerika, yang tidak mengatur ekonomi rakyat dalam konstitusi, mengingat hal itu merupakan mekanisme pasar yang tidak diurus negara, dan karena itu tidak dicantumkan dalam konstitusi.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) dinyatakan bahwa,

Inti sistem ekonomi kerakyatan yang ingin diusung adalah : (a) adanya asas kekeluargaan, yang secara essensial berarti memprioritaskan pemerataan, (b) penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan alam yang menjadi kepentingan hajat hidup masyarakat, (c) semua kekayaan alam tersebut dialokasikan untuk rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan (dalam amandemen ke empat) dijalankan melalui: (a) asas demokrasi ekonomi, (b) menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam konteks demikian, ada beberapa idealisme untuk mengusung ekonomi kerakyatan yang dapat diaktualisasikan tersebut, yaitu :

a) Adanya privatisasi yang proporsional terhadap BUMN. Untuk BUMN-BUMN yang sudah diprivatisasi (baik oleh swasta domestik, swasta asing maupun BUMN asing), maka harus segera dinasionalisasi.

b) Pemberian subsidi untuk pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, transportasi rakyat, petani miskin, kaum miskin kota serta jaminan sosial lainnya.

c) Negara memberlakukan regulasi ekonomi, untuk menghindari persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dengan yang lemah. Regulasi ini termasuk regulasi di bidang perdagangan maupun keuangan.

d) Di era perdagangan bebas, Negara wajib memberikan proteksi atau perlindungan terhadap usaha kecil, agar tidak dikalahkan oleh Multinational Corporations (MNC's) atau Transnational Corporations (TNC's).

e) Pelayanan sosial untuk kehidupan orang fakir, orang miskin dan anak-anak terlantar harus diprioritaskan. Ini termasuk dalam pelaksanaan zakat yang pengelolaannya (pengambilan atau distribusinya) diintegrasikan dalam APBN.

Tujuan ekonomi kerakyatan di antaranya adalah menciptakan kondisi ekonomi dan politik yang demokratis. Oleh karena itu, baik konsep maupun rencana aksi ekonomi kerakyatan ini dapat bertolak belakang dengan mainstream ekonomi neoliberal yang sedang berlaku. Berdasarkan polemik-polemik praktek perumusan dan pelaksanaan kekinian, maka kemauan bersama untuk membangun harmoni dan kedisiplinan penegakan hukum adalah niscaya.

Mengutip catatan penting yang diberikan Satjipto masih adanya berbagai tingkatan teori hukum yang bermasalah, di antaranya adalah tentang faktor manusia dalam hukum sudah terlalu lama diabaikan untuk lebih memberi tempat kepada hukum (Satjipto, 2006: 1). Salah satu upaya untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum, dengan ide (penegakan) hukum progresif. Tawaran hukum progresif, dalam konteks Indonesia, didasari oleh keprihatinan terhadap rendahnya kontribusi ilmu hukum Indonesia dalam turut mencerahkan bangsa ini untuk keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum kaitannya dengan sistem perekonomian di bawah bayang-bayang kekuasaan pembuat hukum dan perundang-undangan.

Penulis sepakat dengan pendapat Ahmad Gunaryo bahwa tatanan hukum yang didasarkan pada *rule of law* dapat memiliki relasi yang kuat dengan kapitalisme kompetitif, di samping dengan kebebasan politik individu yang mampu menjadi pengontrol dari perjalanan kapitalisme kompetitif. Ini karena *rule of law* menyediakan tatanan yang stabil untuk individu dan usaha lain di dalam rangka memperoleh keuntungan-keuntungan (Gunaryo, 2006: 35).

Revolusi sosial sebagaimana diimpikan oleh Marx, bisa jadi belum sepenuhnya akan menjawab persoalan sosiologi hukum, khususnya pada kesetaraan pemberian hak-hak dan aras keseimbangan yang hakiki di antara semua kelas dan sama di depan hukum. Tetapi harapan yang masih dapat digerakkan adalah penegakkan *rule of law* sebagai dasar aturan kekuasaan dalam menegakkan supremasi hukum bagi semua lapisan masyarakat, terutama pada perlindungan hak asasi untuk hidup secara damai di negeri sendiri. Keberpihakan penguasa menjadi kunci utama dalam rangka membuka tatanan sosial yang berkeadilan bagi semua masyarakat.

Kesimpulan

Kapitalisme sebagai sebuah sistem memiliki tatanan yang kuat dengan basis tujuan pada akumulasi laba untuk memperkuat lembaga kepemilikan pribadi. Proses pencapaian pemilikan yang demikian itu ternyata dalam perjalannya menyisakan efek eksploitasi pada pihak-pihak lain, yang oleh Marx disketsa dengan kelas-kelas sosial. Dominasi kelas pemodal (kalangan borjuis) yang menghegemoni jaringan-jaringan sosial memberikan dampak alienasi kelas buruh (kalangan proletariat), yakni hilangnya hak-hak kebebasan mereka atau hak-hak milik yang lainnya.

Dominasi kalangan pemodal dalam sistem kapitalisme akhirnya juga merambah dan menguasai tataran hukum dan kekuasaan karena membutuhkan institusi yang menopang gerakan-gerakan produksinya. Walaupun mimpi-mimpi revolusi sosial yang dibangun oleh Marx tidak terwujud melalui

perombakan struktur sosial, namun daya kritis dan oposisi yang digerakkan oleh Marx telah memberikan penyadaran bagi banyak kalangan termasuk ketika sistem kapitalisme ini menyublim dari logika industrialisasi menjadi logika konsumsi.

Dalam konteks keindonesian, praktik hegemoni dalam lingkaran ekonomi nyata telah dijalankan oleh penguasa dengan kalangan pemilik modal yang justru mempertajam jarak kalangan miskin dengan para borjuis-kapitalis. Kesenjangan ekonomi ini, (menurut hemat penulis) adalah dengan pengembalian aturan hukum pada keseimbangan pembelaan masyarakat, yakni dalam konteks diskursus mengenai hukum yang berpihak pada keadilan sosial, merupakan sesuatu yang urgen dibenahi untuk kemudian membangkitkan kembali *rule of law* yang disepakati bersama untuk mengontrol laju perkembangan kompetisi global dengan tetap menimbang aspek-aspek dalam perubahan sosial itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Setiawan, Bonie.2001. *Menggugat Globalisasi*. Jakarta:INFID-IGJ,
- Singh, Kavaljit. 1998. *Memahami Globalisasi Keuangan Panduan Untuk Memperkuat Rakyat*, Jakarta: Yakoma-PGI,
- Ali, Marpuji, . 2008. *Etika Bisnis dalam Islam (Kritik Terhadap Kapitalisme)*, Makalah. Solo.
- Andreski, Stanislav. 1989. *Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Asshiddiqie, Jimly. Asshiddiqie. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 45 Setelah Perubahan keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.
- Baswir, Revrison, . 2003. *Di Bawah Ancaman IMF*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Berger, Peter L., 1990. *The Capitalism Fifty Proposition about Prosperity, Equality and Liberty*, (diterjemahkan menjadi *Revolusi Kapitalis*). Jakarta: LP3ES.
- Ebenstein, W. 1990. *Isme-Isme Dewasa Ini*. Jakarta: Erlangga.
- Fakih, Mansour, . 2003. *Bebas Dari Neoliberalisme*,. Yogyakarta: Insist Press.
- Gie, Kwik Kian Gie. 1994. *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hayek, F. A. 1978. "The Prinsiples of A Liberal Social Order", dalam Anthony de Crespigny dan Jeremy Cronin. 1978. *Ideologies of Politics*. London: Oxford University Press.
- Hazlit, Henry, . 2003. *Dasar-Dasar Moralitas* (terj.), Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hirst, Paul and Grahame Thopson, Grahame,. 2001. *Globalisazation in Question*, diterjemahkan menjadi *Globalisasi Adalah Mitos*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kunio, Yoshihara. 1990. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznik, . 1978. *Law and Society in Transition. Toward Responsive Law*, New York : Happer Colophon Books.
- Peters, A.A. dan Koesriani Siswosoebroto, Koesriani (ed),. tt. *Hukum dan Perkembangan Sosiala*, Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku I, Jakarta : Sinara Harapan.
- Petras, James & Henry Veltmeyer. 2002. *Globalization Unmasked, Imperialisme in the 21 Centtury*, (terjemahan Agung Prihantono). Yogyakarta: Kreasi Wacana,.
- Piliang, Yasraf Amir, 1999. *Sebuah Dunia yang dilipat, Realitas Kebudayaan Menjelang Milinium Ketiga dan Matinya Postmodernisme*. Bandung: Mizan

- Rahadjo , Sadjipto.2006. Membedah Hukum progresif.
Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. "Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global", dalam Khudzaifah Dimiyati et. al., (eds), Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, & Agama. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Richard T, De George. 1995. Business Ethics, Ed. 4. New Jersey: Printice Hall.
- Ritzer, George,. 2008, Teori Sosiologi Modern,terj. Alimandan, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Ritzer, George.-----, 2014, Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda, terjemahan: Ali Ramdani, Jakarta: Rajawali Prerss.
- Robertson, Ian, . 1977, Sociology, New York, Worth Publishers.
- Samekto, Adji. 2008. Kapitalisme, Modernisasi &Kerusakan Lingkungan. Yogyakarta:Genta Press.
- Setiawan, Bonie, . 2001. Menggugat Globalisasi. Jakarta:INFID-IGJ.
- Singh, Kavaljit. 1998. Memahami Globalisasi Keuangan Panduan Untuk Memperkuat Rakyat. Jakarta: Yakoma-PGI.
- Suparman, Eman dkk, . 2006, Menggaasgas Hukum Progresif. Semarang: Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo & Prog. Doktoral Ilmu Hukum Undip.
- Turkel, Gerald. ,tt. Law and Society. Critical Approach. Boston :Allyn and Bacon.
- Urry, John. (2000). "Metaphors". Sociology Beyond Societies: Mobilities for The Twenty-First Century. Routledge.

Weber, Max, . 1947, . The Theory of Social and Economic Organization, trans. A.M. Henderson & Talcott Parson, New York: Oxford University Press.

Weber, Max,. 1954, . Law Economic and Society, Edward Shils dan Max Rheinstein (tld) New York Simon and Schuster,

Wibowo dan Francis ahono Ahono (Ed.). 2003. Neoliberalisme. Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.

Yaffe, David (et. al). 2001. Mc Global Gombal, Globhalisasi Dalam Perspektif Sosialis, Yogyakarta.

www.medcoenergi.com; www.energi-mp.com,

Suara Pembaharuan, 1 Oktober 2005.

Kompas , 5 November 2005.

Bagus, L. 1996. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia,